



SYURA: JOURNAL OF LAW

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: 2986-5670

Impeachment Mechanisms in Indonesia: Safeguarding Democracy through Presidential and Vice-Presidential Removal

Mursyidi

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwang Pamekasan, Indonesia

mursyidimbakri@gmail.com

Syafiudin Kholiq Zaini

Islamic University of Medina, Saudi Arabia

syafiuddinkholiq@gmail.com

Abstract

Keywords:
*democracy,
impeachment,
dismissal,
president and/or
vice president*

Democracy represents the embodiment of Indonesia's state system, which upholds popular sovereignty and guarantees the rights of its citizens, including the freedom of association and assembly. These rights are enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), which serves as the foundation for the protection of human rights. The freedom to associate and assemble also serves as an essential means for citizens to determine the direction of national leadership, including the election of the President of the Republic of Indonesia. Within the constitutional system, the President holds a central role as both head of state and head of government. However, after the amendment of the 1945 Constitution, significant changes occurred in the President's position and accountability mechanism. The President is no longer responsible to the People's Consultative Assembly (MPR) and cannot be dismissed merely on political grounds or through a vote of no confidence. This study aims to analyze the shift in the President's position after the constitutional amendments, particularly regarding the impeachment mechanism as stipulated in Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution. The research

employs a normative legal method with a statute approach and conceptual analysis of legal documents and scholarly literature. The findings reveal that the impeachment mechanism reflects the principle of checks and balances within a modern presidential system. This study contributes to a deeper understanding of constitutional protection, governmental stability, and the rule of law in Indonesia's democratic practice.

Abstrak

Kata Kunci:

demokrasi,
pemakzulan,
pemecatan,
presiden
dan/atau wakil
presiden

Demokrasi merupakan wujud dari sistem kenegaraan Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan menjamin hak-hak warga negara, termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak-hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi landasan utama perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berserikat dan berkumpul juga menjadi sarana penting bagi masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan nasional, termasuk dalam memilih Presiden Republik Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan, Presiden menempati posisi sentral sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, terjadi perubahan signifikan terhadap kedudukan dan mekanisme pertanggungjawaban Presiden. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan tidak dapat diberhentikan semata-mata karena alasan politis atau mosi tidak percaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran kedudukan Presiden pasca-amandemen UUD 1945, khususnya terkait mekanisme pemakzulan (impeachment) sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah studi normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis konseptual terhadap dokumen hukum serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial modern. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman mendalam mengenai perlindungan konstitusional terhadap stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum dalam praktik demokrasi Indonesia.

Received: 17-07-2025, Revised: 10-08-2025, Accepted: 25-10-2025

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v3i2.488>

© Syura: Journal of Law
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum
Banyuanyar Pamekasan, Indonesia



This is an open access article under
licensed [Creative Commons Attribution
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang memilih perwakilannya melalui pemilu. Namun, di dalam sistem pemerintahan yang demokratis, terdapat mekanisme tertentu yang mengatur bagaimana pemimpin negara, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terdapat alasan hukum yang kuat. Mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia bukan hanya mengandung dimensi hukum, tetapi juga dimensi politik yang kental. Proses ini sangat terkait dengan keberlanjutan demokrasi itu sendiri, karena pemberhentian presiden dan wakil presiden tidak hanya didorong oleh pelanggaran hukum yang serius, tetapi juga oleh dinamika politik yang ada di negara tersebut. (Prayitno, 2021)

Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem hukum

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah mengalami beberapa kali amandemen. Sebelum amandemen, Indonesia memiliki sistem yang lebih sentralistik dalam mengatur kekuasaan eksekutif, dimana pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden berada di bawah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, pasca amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan signifikan. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sekarang melibatkan tiga lembaga utama, yaitu MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK), dengan mekanisme yang lebih jelas dan terstruktur. Proses pemberhentian tersebut juga mengatur tentang dua jalur utama, yaitu jalur politik (pemakzulan) dan jalur hukum (forum privilegium). Proses pemakzulan atau impeachment, yang merupakan mekanisme utama untuk pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, dapat diajukan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum yang sangat berat seperti pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana korupsi, suap, dan perbuatan tercela. Dalam hal ini, DPR bertindak sebagai pihak yang mengajukan usul pemberhentian, yang kemudian diperiksa dan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. MK berperan sebagai lembaga peradilan konstitusional yang bertugas memberikan pendapat hukum terhadap tuduhan yang diajukan oleh DPR. Keputusan akhir mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden terletak pada MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, dengan syarat adanya persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna. (Sari & Iskandar, 2022)

Pada masa Orde Baru, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan penting, Mekanisme pemakzulan ini mencerminkan prinsip negara hukum yang mengedepankan

kepastian hukum dan keadilan. Namun, di sisi lain, proses ini juga mengandung unsur politik yang kuat, mengingat DPR sebagai lembaga yang mengajukan usulan pemberhentian terdiri dari wakil-wakil partai politik yang memiliki agenda politik masing-masing. Meskipun demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menilai aspek hukum dalam pemakzulan memberikan jaminan objektivitas dan independensi dalam proses tersebut. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia menggabungkan antara aspek hukum dan politik dalam mewujudkan mekanisme pemberhentian yang seimbang dan adil. Namun, meskipun mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan hanya atas dasar alasan hukum yang jelas, kenyataannya terdapat potensi penyalahgunaan proses ini untuk kepentingan politik. Hal ini terutama terjadi dalam konteks koalisi politik yang dapat

mempengaruhi proses pengambilan keputusan di DPR dan MPR. Ketegangan politik yang terjadi antara pemerintah yang sedang berkuasa dengan partai-partai politik oposisi di legislatif kerap kali membawa dampak terhadap dinamika pemberhentian Presiden. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ini telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik semata.

Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi juga mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan lembaga legislatif. Sistem pemerintahan Indonesia yang mengedepankan prinsip checks and balances menuntut adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan oleh Presiden dan Wakil Presiden, namun juga harus memastikan bahwa pengawasan tersebut dilakukan dengan cara

yang sah dan adil. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR harus selalu berlandaskan pada norma hukum yang jelas, dan tidak boleh semata-mata didorong oleh agenda politik yang dapat merusak stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. (Nazriyah, 2003)

Selain itu, perlu dipahami bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden juga memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas negara. Pemberhentian Presiden yang tidak tepat atau terlalu dipengaruhi oleh dinamika politik dapat menciptakan ketidakpastian dan kegoncangan dalam pemerintahan, yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme pemakzulan ini diterapkan dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan demokrasi dan negara secara keseluruhan. (A. Zamakhsyari Baharuddin, 2019)

Dalam konteks Indonesia

yang telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum presiden, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden menjadi isu penting yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum semata, tetapi juga dengan legitimasi politik dan kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi.

Kajian mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum tata negara dan ilmuwan politik. Prayitno (2021) menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian pemimpin negara tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan dinamika politik yang berkembang dalam sistem demokrasi. Sementara itu, Sari dan Iskandar (2022) menjelaskan bahwa perubahan UUD 1945 membawa pergeseran besar terhadap kedudukan Presiden yang sebelumnya bertanggung jawab kepada MPR, menjadi lebih independen dengan mekanisme pemakzulan (impeachment) yang melibatkan tiga lembaga utama:

DPR, MK, dan MPR. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kekuasaan politik dan hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Nazriyah (2003) juga menyoroti pentingnya prinsip checks and balances dalam mekanisme ini agar pengawasan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak berubah menjadi alat politik yang mengancam stabilitas demokrasi. Selain itu, Baharuddin (2019) menekankan bahwa proses pemakzulan yang tidak proporsional dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan mengguncang stabilitas pemerintahan.

Meskipun kajian terdahulu telah banyak membahas dimensi hukum dan politik dalam pemakzulan, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana mekanisme tersebut dijalankan dalam konteks praktik demokrasi pasca-reformasi secara empiris. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek normatif, sementara kajian yang menyoroti efektivitas implementasi dan

keseimbangan antara hukum dan kepentingan politik dalam proses pemakzulan masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif sejauh mana mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan hukum, dan stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tetap demokratis, berkeadilan, dan tahan terhadap intervensi politik yang berlebihan.

Oleh karena itu, kajian mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sangat relevan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia, agar proses pemakzulan dapat berlangsung dengan transparansi, objektivitas, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik yang sempit. Sistem ini harus selalu berusaha menciptakan keseimbangan antara kewenangan politik legislatif dengan penegakan

hukum yang adil, agar negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat. Proses pemakzulan ini bukan hanya menjadi bagian penting dari sistem hukum Indonesia, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak disalahgunakan dan dijalankan sesuai dengan aspirasi rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif. Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus dapat memastikan bahwa seluruh proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang jelas dan adil, tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang bisa mengancam stabilitas negara. Dengan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban yang transparan, sistem pemerintahan Indonesia akan semakin matang dan mampu menjaga kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi yang ada.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yuridis, dengan fokus utama pada studi kepustakaan (library research). Metode ini digunakan untuk menggali, memeriksa, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendekatan normatif dipilih karena sesuai dengan isu yang dibahas, yaitu kajian terhadap norma hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan objektif dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Pembahasan dan Diskusi

Alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pengkhianatan Negara

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan salah satu mekanisme yang dijamin

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Salah satu alasan yang paling serius dan krusial yang dapat menjadi dasar pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah pengkhianatan terhadap negara. Pengkhianatan negara adalah tindakan yang sangat berat dan merusak integritas negara, yang dapat merusak stabilitas pemerintahan serta membahayakan kelangsungan negara itu sendiri. (A. Zamakhsyari Baharuddin, 2019)

Pengkhianatan negara dalam konteks hukum Indonesia sering kali merujuk pada tindakan yang secara langsung mengancam kedaulatan negara, integritas wilayah, atau keselamatan bangsa. Tindak pidana ini biasanya dilakukan dengan cara mengalihkan kesetiaan Presiden atau Wakil Presiden kepada pihak asing atau pihak yang bertentangan dengan kepentingan negara. Pengkhianatan negara dapat mencakup beberapa bentuk, seperti: Membantu Musuh Negara: Tindakan

yang membantu pihak musuh atau negara asing dalam rangka merusak atau menghancurkan Indonesia, baik itu melalui pemberian informasi penting, bantuan logistik, atau bentuk-bentuk bantuan lainnya yang dapat merugikan negara. Pemberontakan Terhadap Negara: Tindakan Presiden atau Wakil Presiden yang mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah atau melakukan pemberontakan yang dapat memicu kerusuhan atau kehancuran negara. Mengalihkan Kekuasaan Kepada Pihak Lain yang Bertentangan dengan Konstitusi: Tindakan yang dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan dengan menyerahkan kekuasaan kepada pihak-pihak yang tidak sah menurut UUD 1945 atau bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, pengkhianatan negara menjadi salah satu alasan yang sangat serius dalam mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden, mengingat dampaknya yang dapat mengancam keutuhan negara dan bangsa. Dalam konteks

hukum, pengkhianatan terhadap negara ini dapat dilihat sebagai suatu pelanggaran yang sangat besar, sehingga memerlukan proses yang sangat hati-hati dan penuh pertimbangan untuk memastikan bahwa tuduhan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup kuat. Sebagai bagian dari mekanisme pemakzulan yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara. Namun, sebelum pemberhentian tersebut dapat dilakukan, proses ini harus melalui beberapa tahapan, dimulai dari pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas untuk memberikan pendapat hukum apakah tuduhan tersebut terbukti secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

MK akan mengkaji secara objektif bukti-bukti yang ada, dan memberikan pendapatnya kepada DPR. Dalam hal pengkhianatan

negara, bukti yang diperlukan harus cukup kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, tidak hanya dibutuhkan bukti dari dokumen atau saksi, tetapi juga perlu adanya analisis yang mendalam tentang apakah tindakan yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan menurut hukum negara. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tuduhan pengkhianatan negara terbukti, maka proses selanjutnya adalah DPR membawa perkara tersebut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang akan mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan ini memerlukan persetujuan dari sebagian besar anggota MPR, yang merupakan gabungan dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di sinilah unsur politik sangat berperan, karena keputusan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan persetujuan mayoritas anggota MPR.

Proses ini tidak hanya melibatkan pertimbangan hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik dan pemerintahan negara. Oleh karena itu, meskipun pengkhianatan negara adalah pelanggaran yang sangat serius, mekanisme pemberhentiannya tetap harus dilaksanakan dengan kehati-hatian dan berdasarkan bukti yang sah. Pada akhirnya, pengkhianatan terhadap negara sebagai alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden mencerminkan betapa pentingnya menjaga integritas dan kedaulatan negara. Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dapat merugikan negara, dan sistem hukum Indonesia memberikan mekanisme yang memungkinkan untuk memberhentikan mereka jika mereka terbukti melakukan tindakan yang merusak negara. Namun, di sisi lain, proses ini juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan

politik semata, dan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar negara Indonesia.

Korupsi dan Suap

Korupsi dan suap merupakan dua bentuk tindakan pidana yang sangat merugikan negara dan rakyat, yang juga menjadi alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tindakan pidana korupsi dan suap dapat merusak integritas pemerintahan, mengganggu jalannya administrasi publik, serta menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara.

Oleh karena itu, apabila Presiden atau Wakil Presiden terbukti terlibat dalam praktik korupsi atau suap, hal tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan pemakzulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah melalui proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertama, Korupsi sebagai Alasan Pemberhentian Korupsi di

Indonesia sudah menjadi salah satu masalah besar yang dapat mengancam kelangsungan negara, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, terutama oleh Presiden dan Wakil Presiden, dapat berdampak pada kerugian negara yang sangat besar, serta merusak struktur dan sistem pemerintahan yang adil dan bersih.

Tindakan korupsi mencakup segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum. Dalam konteks Presiden dan Wakil Presiden, tindakan korupsi dapat mencakup berbagai hal, seperti: Penyalahgunaan Anggaran Negara: Penggunaan dana negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti dalam bentuk penggelapan anggaran, pengadaan barang dan jasa fiktif, atau penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negara. Penunjukan dan Pengadaan yang Tidak Sesuai:

Tindakan yang melibatkan penunjukan perusahaan atau individu tertentu untuk mendapatkan proyek negara melalui cara yang tidak sah, seperti dengan menerima suap atau gratifikasi. Penggelapan Sumber Daya Negara: Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengalihkan sumber daya negara (seperti sumber daya alam, keuangan negara, dan aset negara lainnya) kepada pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Korupsi dalam konteks Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial, meningkatkan kesenjangan ekonomi, dan merusak citra pemerintah.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden harus memberikan contoh yang baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden karena korupsi, sesuai dengan UUD 1945, dapat dilakukan melalui proses pemakzulan yang dimulai dengan usulan dari DPR. Sebelum usulan

tersebut dapat diproses, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memeriksa dan memberikan pendapat hukum mengenai apakah tuduhan korupsi terhadap Presiden atau Wakil Presiden cukup kuat untuk dilanjutkan ke tahap pemberhentian. Dalam hal ini, bukti yang cukup dan kuat harus disertakan agar proses pemakzulan dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Kedua, Suap sebagai Alasan Pemberhentian Suap adalah tindakan memberi atau menerima uang, barang, atau sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memegang kekuasaan, dalam hal ini Presiden atau Wakil Presiden. Praktik suap sering kali terjadi dalam konteks administrasi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, serta penunjukan jabatan-jabatan publik. Suap dapat dianggap sebagai bentuk korupsi, karena ia merusak integritas pejabat publik dan mengabaikan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam kasus Presiden dan Wakil Presiden, suap dapat terjadi

dalam berbagai bentuk, seperti: Penyuapan dalam Proses Pengadaan: Tindakan menyuap untuk memenangkan proyek pemerintah, baik dalam bentuk uang, barang, atau keuntungan lainnya. Penyuapan untuk Pengaruh Kebijakan: Pemberian suap untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Presiden atau Wakil Presiden demi kepentingan tertentu, yang tidak sejalan dengan kepentingan umum atau kebaikan negara.

Penyuapan untuk Penyalahgunaan Wewenang: Pemberian suap untuk mempermudah atau memperlancar birokrasi pemerintahan atau kebijakan tertentu yang seharusnya dilakukan secara adil dan transparan. Tindak pidana suap oleh Presiden dan Wakil Presiden memiliki dampak yang sangat merugikan, karena dapat merusak prinsip pemerintahan yang bersih dan jujur. Suap menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat, karena keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat tinggi negara dapat

dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan kepentingan negara dan rakyat. Jika Presiden atau Wakil Presiden terbukti terlibat dalam suap, maka hal tersebut menjadi alasan yang sah dan kuat bagi DPR untuk mengajukan usulan pemakzulan. Sama halnya dengan korupsi, suap juga harus dibuktikan melalui proses hukum yang jelas dan transparan. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan memberikan pendapat hukum terkait bukti-bukti yang ada, dan jika terbukti terjadi pelanggaran hukum yang serius, proses pemberhentian dapat dilanjutkan ke MPR.

Ketiga, Proses Pemakzulan yang Melibatkan Korupsi dan Suap Proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan suap memerlukan beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut melibatkan peran dari DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, yang masing-masing memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda. Usulan DPR: DPR sebagai

representasi rakyat memiliki hak untuk mengajukan usulan pemakzulan kepada MPR jika Presiden atau Wakil Presiden terbukti terlibat dalam korupsi atau suap. Sebelum mengajukan usulan tersebut, DPR dapat meminta pendapat hukum dari Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa tuduhan tersebut cukup kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memeriksa dan mengadili apakah tuduhan korupsi atau suap yang diajukan DPR dapat diterima sebagai alasan yang sah untuk pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. MK akan memberikan pendapat hukum yang objektif berdasarkan bukti yang ada. Sidang di MPR: Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat hukum, keputusan akhir tentang pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden berada di tangan MPR. MPR akan mengadakan sidang paripurna untuk memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diberhentikan. Keputusan ini

memerlukan persetujuan mayoritas anggota MPR, yang sebagian besar terdiri dari anggota DPR. (Susanto, 2017)

Tindakan Pidana Berat Lainnya

Istilah "tindak pidana berat lainnya" yang digunakan dalam konteks pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tindak pidana berat adalah perbuatan melawan hukum yang diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun atau lebih. Namun, definisi ini tidak merinci jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori tersebut, mengingat istilah "tindak pidana berat" tidak dikenal secara umum dalam doktrin hukum pidana. Dalam hukum pidana, yang biasa dikenal adalah klasifikasi antara pelanggaran dan kejahatan, serta perbedaan antara tindak pidana biasa dan luar biasa. Walaupun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi memberikan batasan yang cukup jelas, yaitu apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih, tindakan tersebut dapat dijadikan dasar hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan proses pemakzulan kepada Mahkamah Konstitusi. (Dinarta & Irwandi, 2021)

Perbuatan Tercela

Perbuatan tercela merupakan salah satu alasan yang sah untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Istilah "perbuatan tercela" dalam konteks ini mengacu pada tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma moral dan etika yang diyakini oleh masyarakat serta bertentangan dengan harapan rakyat terhadap seorang pemimpin negara. Meskipun perbuatan tercela tidak selalu bersifat

pidana atau melanggar hukum yang berlaku, tindakan tersebut dapat merusak kehormatan, integritas, dan reputasi pejabat negara. Perbuatan tercela dalam hal ini lebih mengarah kepada tindakan yang secara signifikan merendahkan martabat Presiden atau Wakil Presiden, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi mereka. Konsep perbuatan tercela di Indonesia sangat bergantung pada nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, perbuatan yang dianggap tercela dapat berbeda-beda tergantung pada pandangan moral yang ada di masyarakat pada waktu tertentu. Tindakan yang merusak citra negara, baik di dalam maupun luar negeri, dapat dianggap sebagai perbuatan tercela. Sebagai contoh, ucapan atau tindakan yang menyinggung kelompok tertentu, merendahkan martabat negara, atau bahkan menciptakan keretakan dalam hubungan internasional dapat masuk dalam kategori perbuatan tercela. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, meskipun

tidak selalu melibatkan pelanggaran hukum, juga dapat dianggap sebagai perbuatan tercela. Presiden atau Wakil Presiden yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negara, tentu akan dianggap merusak integritas mereka.

Perbuatan tercela tidak hanya terbatas pada tindakan yang merugikan negara, tetapi juga mencakup perilaku tidak etis dalam kehidupan pribadi pejabat negara yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap integritas mereka. Misalnya, jika seorang Presiden atau Wakil Presiden terlibat dalam skandal pribadi yang berdampak negatif pada citra mereka sebagai pemimpin negara, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan tercela. Walaupun demikian, perbuatan tercela sering kali sulit untuk dijelaskan dengan jelas dalam ranah hukum karena tidak semua tindakan yang dianggap tercela memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, meskipun tindakan tersebut bisa sangat

merusak citra negara dan menurunkan kepercayaan publik, pembuktian secara hukum atas perbuatan tercela jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pelanggaran hukum lainnya yang lebih eksplisit, seperti korupsi atau pengkhianatan negara.

Proses pemakzulan berdasarkan perbuatan tercela dimulai dengan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR, yang berfungsi sebagai wakil rakyat, dapat mengajukan usulan pemakzulan apabila terdapat bukti atau indikasi bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan tercela. Proses ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang dalam parlemen. Setelah DPR mengajukan usulan pemakzulan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memeriksa dan memberikan pendapat hukum mengenai apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang layak untuk mengarah pada pemakzulan.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang memberikan penilaian objektif berdasarkan fakta hukum yang ada. Meskipun MK memberikan pendapat hukum, keputusan akhir mengenai pemakzulan tetap berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR, yang terdiri dari anggota DPR, akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk membahas usulan pemakzulan dan memutuskan apakah Presiden atau Wakil Presiden perlu diberhentikan. Proses ini mengindikasikan bahwa, meskipun ada aspek hukum yang terkait, dinamika politik tetap mendominasi dalam proses pemakzulan, karena anggota MPR sebagian besar berasal dari DPR yang mengajukan usulan tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada pelanggaran hukum atau perbuatan tercela yang jelas, keputusan akhir dalam pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden tetap dipengaruhi oleh pertimbangan politik dalam lembaga tersebut. Perbedaan utama antara perbuatan tercela dan pelanggaran

hukum lainnya terletak pada sifat pelanggaran yang dimaksud. Pelanggaran hukum lainnya, seperti pengkhianatan negara, korupsi, atau tindak pidana lainnya, lebih mudah untuk dibuktikan melalui mekanisme peradilan karena berkaitan langsung dengan pelanggaran hukum yang jelas. Sebaliknya, perbuatan tercela bersifat lebih subyektif dan bergantung pada pandangan moral serta etika masyarakat.

Proses pemakzulan berdasarkan perbuatan tercela cenderung lebih rumit untuk dibuktikan secara objektif dan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pandangan politik, kondisi sosial, dan persepsi publik terhadap pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun perbuatan tercela dapat menjadi alasan yang sah bagi pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, mekanisme pemakzulan yang melibatkan perbuatan tercela ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses ini menggabungkan unsur politik dan

hukum, yang membuatnya lebih kompleks dibandingkan dengan pelanggaran hukum lainnya yang lebih mudah untuk dibuktikan. Keputusan untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan perbuatan tercela tidak hanya berdampak pada posisi mereka sebagai pejabat negara, tetapi juga memengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme pemakzulan ini perlu dijalankan dengan hati-hati dan bijaksana untuk memastikan bahwa proses tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kepentingan negara..(Akbar, 2021)

Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Ketidakmampuan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu alasan yang sah untuk pemberhentian mereka selama masa jabatan. Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat. Syarat-syarat ini mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang calon Presiden atau Wakil Presiden yang tercantum dalam Pasal 6 UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketidakmampuan untuk memenuhi syarat ini menjadi alasan penting dalam memastikan bahwa pemimpin negara memiliki kompetensi, kesehatan, dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Salah satu syarat utama yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah kemampuan Presiden dan Wakil Presiden untuk secara rohani dan jasmani menjalankan tugas dan kewajibannya. Ketidakmampuan fisik atau mental yang menghalangi Presiden atau Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas negara bisa menjadi alasan pemberhentian. Misalnya, jika Presiden atau Wakil

Presiden menderita penyakit yang mengganggu kemampuannya untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau mengalami gangguan mental yang memengaruhi pengambil keputusan, maka mereka bisa dianggap tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat.

Hal ini sesuai dengan semangat konstitusional yang menekankan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus mampu menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat kewarganegaraan, yakni menjadi warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jika terbukti bahwa Presiden atau Wakil Presiden memiliki kewarganegaraan ganda atau memperoleh kewarganegaraan asing secara sukarela, maka mereka bisa dianggap tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat. Syarat ini bertujuan untuk menjaga agar pejabat tinggi negara tetap setia dan loyal kepada negara

Indonesia, tanpa terpengaruh oleh kewajiban atau kesetiaan terhadap negara lain. Syarat ini juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip kebangsaan yang mengutamakan kepentingan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi atau negara lain. Selain itu, syarat lainnya yang diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh pernah berkhianat kepada negara. Syarat ini mengharuskan pejabat tinggi negara untuk selalu menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Jika terbukti bahwa Presiden atau Wakil Presiden terlibat dalam pengkhianatan negara, mereka bisa dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjabat, dan proses pemakzulan dapat dijalankan.

Pengkhianatan negara mencakup tindakan-tindakan seperti bekerjasama dengan negara asing atau kelompok yang merugikan Indonesia, menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan negara, atau merusak kedaulatan negara.

Secara keseluruhan, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga prinsip moral dan etika dalam kepemimpinan negara. Dalam proses ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengajukan usulan pemakzulan jika ada bukti yang menunjukkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menjalankan tugas mereka. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memeriksa dan memberikan pendapat hukum mengenai dugaan tersebut, dan keputusan akhir mengenai pemberhentian tetap berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun ketidakmampuan untuk memenuhi syarat dapat menjadi alasan pemberhentian, proses pemakzulan tetap melibatkan unsur politik yang signifikan. MPR, yang sebagian besar anggotanya berasal dari DPR, memiliki peran penting dalam proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, yang bisa jadi dipengaruhi

oleh dinamika politik di dalam parlemen. Meskipun aspek hukum tetap menjadi landasan utama, politik dalam proses ini tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, meskipun seseorang terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, keputusan pemberhentian harus melalui prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.. (Widya, 2022)

Mekanisme Pemberhentian dan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam UUD 1945 Pasca Perubahan.

Pasal 4 UUD 1945, baik sebelum maupun setelah perubahan, dengan jelas menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Pemberhentian pejabat negara melalui proses peradilan yang khas ini mencerminkan penerapan konsep negara hukum. Dalam konsep ini, hukum seharusnya menjadi kekuasaan tertinggi dalam negara,

bukan politik atau ekonomi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tradisi kekuasaan yang berdasarkan hukum sudah ada dalam sejarah negara-negara terdahulu. Setelah perubahan UUD 1945, "Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, dan pada akhir masa jabatannya tidak perlu memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan haluan negara," seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan Lembaga Tinggi Negara. MPR juga tidak dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan mosi tidak percaya atau alasan politik lainnya. Setelah amandemen UUD 1945, proses pemberhentian Presiden telah diatur dalam konstitusi, yang secara rinci mengatur alasan pengakhiran masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 7A, serta dasar hukum dilakukannya pemakzulan dalam Pasal 7B, yang rumusannya adalah sebagai berikut:(Faiz & Redhani, 2018)

"Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Pemberhentian Presiden melalui Proses Pemakzulan dan/atau Wakil Presiden Disebut sebagai Keputusan Politik

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses pemakzulan dapat dianggap sebagai sebuah keputusan politik karena melibatkan sejumlah elemen yang lebih berkaitan dengan dinamika politik ketimbang hanya sekedar prosedur hukum yang murni. Dalam konteks Indonesia, meskipun proses pemakzulan diatur secara konstitusional dalam Undang-

Undang Dasar 1945, implementasi dari proses ini sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang terjadi di dalam lembaga-lembaga negara, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses pemakzulan dimulai dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat hukum, langkah selanjutnya adalah keputusan akhir yang diambil oleh MPR. MPR, yang sebagian besar anggotanya berasal dari DPR, memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah Presiden atau Wakil Presiden akan diberhentikan dari jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan tersebut didasarkan pada aspek hukum dan bukti yang ada, pada akhirnya keputusan untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dipengaruhi oleh kekuatan politik di dalam lembaga-

lembaga tersebut. (Shela Natasha, 2018)

Salah satu alasan mengapa proses pemakzulan ini sering disebut sebagai keputusan politik adalah karena DPR sebagai lembaga yang mengusulkan pemakzulan juga merupakan bagian dari sistem politik yang memiliki afiliasi dengan partai-partai politik. Ketika DPR mengajukan usulan pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, ada kemungkinan bahwa keputusan tersebut didorong oleh pertimbangan politik tertentu yang ada dalam parlemen, terutama apabila koalisi partai-partai di parlemen berseberangan dengan kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa. Dalam hal ini, meskipun terdapat pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, keputusan untuk memakzulkan bisa saja dipengaruhi oleh sikap kritis terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, meskipun pemakzulan merupakan prosedur hukum, unsur politik tetap memiliki

peranan penting dalam keputusan akhir. (Saputra & Muksalmina, 2020)

Keputusan politik dalam proses pemakzulan ini juga terlihat dari peran MPR, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. MPR adalah lembaga yang terdiri dari anggota DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sebagian besar anggota MPR berasal dari DPR, sehingga keputusan MPR dalam hal pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden sering kali dipengaruhi oleh mayoritas politik yang ada dalam DPR. Dengan demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat hukum, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR yang memiliki sifat politik. Ini membuktikan bahwa proses pemakzulan, meskipun bersandar pada pelanggaran hukum, tetap memiliki dimensi politik yang kuat. Selain itu, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui proses pemakzulan juga mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia. Proses ini memberikan

ruang bagi DPR dan MPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, dinamika politik yang terjadi dalam lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemberhentian bisa dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan politik. Dalam hal ini, meskipun undang-undang memberikan prosedur yang jelas, keputusan untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden bisa sangat dipengaruhi oleh koalisi politik yang ada di parlemen. Karena itu, keputusan untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden menjadi lebih dari sekadar keputusan hukum, melainkan juga keputusan yang melibatkan kalkulasi politik, termasuk hubungan antarpolisi, kekuatan koalisi, dan kepentingan politik yang berkembang di dalam parlemen. (Mulia Sari et al., 2023)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun prosedur pemakzulan ini secara formal diatur oleh hukum dan konstitusi, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau

Wakil Presiden di Indonesia melalui pemakzulan juga sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Sebab, keputusan akhir berada di tangan lembaga yang dipengaruhi oleh partai-partai politik, yaitu MPR. Proses ini mencerminkan realitas politik dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana hukum dan politik sering kali saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan posisi tinggi di pemerintahan negara.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia merupakan refleksi dari sistem demokrasi yang kompleks, di mana aspek hukum dan politik saling berinteraksi secara dinamis. Berdasarkan UUD 1945, proses pemakzulan melibatkan tiga lembaga utama—DPR, MK, dan MPR—yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Secara

normatif, mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan atas dasar pelanggaran hukum berat dan melalui proses konstitusional yang jelas. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme tersebut tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kepentingan politik partai dan dinamika kekuasaan di parlemen.

Temuan mengejutkan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas sebagai lembaga yudisial yang memberikan pendapat hukum terhadap tuduhan pelanggaran, peran final dalam proses pemakzulan justru berada di tangan MPR yang sarat dengan kepentingan politik. Hal ini menyebabkan prinsip objektivitas hukum sering kali tereduksi oleh kepentingan pragmatis, terutama ketika kekuatan politik di DPR dan MPR tidak seimbang. Dengan demikian, sistem pemakzulan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memastikan

independensi hukum dari dominasi politik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia, meskipun telah mengalami reformasi struktural, masih memerlukan penguatan kelembagaan untuk mencegah politisasi proses hukum dalam mekanisme pemakzulan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang masih bersifat normatif dan deskriptif, tanpa mengulas secara empiris dinamika politik dan praktik pemakzulan di masa-masa krisis politik nasional. Selain itu, belum banyak kajian komparatif dengan negara lain yang memiliki sistem presidensial serupa, sehingga analisis mengenai efektivitas mekanisme checks and balances dalam konteks global masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan empiris dan perbandingan hukum untuk menilai sejauh mana mekanisme pemakzulan di Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan stabilitas dalam sistem demokrasi modern.

Daftar Pustaka

- A. Zamakhsyari Baharuddin, A. R. (2019). IMPEACHMENT PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA DAN KETATANEGARAAN ISLAM. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9689>
- Akbar, A. (2021). Inkonsistensi Tentang Pemberhentian Kepala Negara Menurut Konstitusi Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.15>
- Dinarta, D., & Irwandi, I. (2021). ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2). <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13394>
- Faiz, P. M., & Redhani, M. E. (2018). Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 15(2). <https://doi.org/10.31078/jk1521>
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, & Muhammad Siddiq Armia. (2023). Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *JAPHTN-HAN*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>
- Nazriyah, R. (2003). Urgensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemberhentian Presiden. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art7>
- Prayitno, H. B. (2021). Proses Pemakzulan (Impeachment) Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat DPR-Ri. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2). <https://doi.org/10.32493/skd.v8i2.y2021.16799>
- Saputra, F., & Muksalmina. (2020). KEKUATAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.361>
- Sari, N., & Iskandar, H. (2022). Pemberhentian Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.31603/6075>
- Shela Natasha, I. &. (2018). KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.869>
- Susanto, M. (2017). Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3). <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.427-445>
- Widya, U. (2022). Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1). <https://doi.org/10.20885/jlr.vo17.iss1.art15>